

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 421.5/**1937** b /Bid.SMA-SMK/Kab/2013

Tentang:

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA PGRI CIKADU KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Proposal Permohonan izin Pendirian Sekolah SMA PGRI CIKADU Nomor : 232/15/DPC/PGRI/VIII/2013 tanggal, 19 Agustus 2013

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMA
 PGRI CIKADU di Cikadu Kabupaten Cianjur;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka Unit Sekolah Baru tersebut telah diilengkapi ;
- d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMA PGRI CIKADU.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah ;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor: 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianur;
- Keputusan Bupati Cianjur Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;